



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 125 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA INFEKSI SALURAN
PERNAFASAN PADA KAMPUNG KITIKNI, BOMELA DAN KAMPUNG
KUBIYALAN DI DISTRIK BOMELA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Infeksi Saluran Pernafasan pada kampung Kitikni, Bomela dan Kampung Kubiylalar di Distrik Bomela yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa pada Kampung dan Distrik dimaksud;

b. bahwa dalam rangka pencegahan dan untuk mengantisipasi agar penyakit infeksi saluran pernafasan tidak menyebar lebih luas yang dapat mengancam kesehatan masyarakat pada kampung dan distrik dimaksud, perlu segera melakukan tindakan pencegahan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan bupati tentang status Kejadian Luar Biasa penyakit infeksi saluran pernafasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan LN No 2907);

2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;

4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 949/ Menkes/ Per/ VIII/2 004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilens;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Infeksi saluran Penafasan pada kampung Kitikni, Bomela dan Kampung Kubiylar di Distrik Bomela Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;
- KEDUA : Status kejadian luar biasa terhitung sejak tanggal 18 Juni 2019.
- KETIGA : Penetapan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai transmisi dan Sirkulasi Infeksi saluran pernafasan di seluruh Distrik Bomela khususnya pada Kampung Kitikni, Bomela dan Kampung Kubiylar Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Membentuk Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Infeksi saluran Penafasan pada Kampung Kitikni, Bomela dan Kampung Kubiylar di Distrik Bomela Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 yang susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)) Penyakit Infeksi saluran Penafasan pada Kampung Kitikni, Bomela dan Kampung Kubiylar di Distrik Bomela Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 sebagaimana di maksud pada Diktum KEEMPAT diatas bertugas :
- a. Menyiapkan sumber daya baik itu berupa biaya maupun SDM yang dibutuhkan;
 - b. Melakukan pendataan sasaran;
 - c. Menghitung kebutuhan vaksin dan logistic lainnya berdasarkan jumlah sasaran;
 - d. Melakukan upaya advokasi dan penggerakan masyarakat;
 - e. Pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan yang merawat kasus;
 - f. Melaporkan hasil kepada Bupati Yahukimo.
- KEENAM : Segalah biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 melalui pos Dana Tak Terduga;

- KETUJUH : Teknis penyaluran biaya dan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA diatas adalah bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Tim Penangan Keadaan Luar Biasa yang Spesiment tanda tangannya di tandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
- KEDELAPAN : Penetapan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan tidak lagi terdapatnya kasus Penyakit Infeksi saluran Penafasan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 18 Juni 2019

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 125 Tahun 2019
Tanggal : 18 Juni 2019

**TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PENYAKIT
INFEKSI SALURAN PENAFASAN PADA KAMPUNG KITIKNI, BOMELA DAN
KAMPUNG KUBIYALAR DI DISTRIK BOMELA KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2019**

No	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo	Penanggung Jawab
2.	Kabib P2P Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo	Ketua
3.	Junice karet	Bendahara
4.	Dr. Arga Gabriel Podanatur	Anggota
5.	Ester balyo	Anggota
6.	Sem asso	Anggota
7.	Isak imbiri	Anggota

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

ABOCK BUSUP